

PENETAPAN-PASANGAN CALON-TERPILIH-TAHUN 2024

Kpt 09 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KEDIRI DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.18 Tahun 2024; Keputusan KPU No.1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kediri No.2819 Tahun 2024

- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Nomor Urut 2 (dua) H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H. dan Hj. DEWI MARIYA ULFA, S.T. dengan perolehan suara sebanyak 489.900 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus) suara atau 56,53% (lima puluh enam koma lima puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.

- Lamp.: 1 hlm